



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG- 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 851 /VI.03/HK/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN TERHADAP POKOK
TUNGGAKAN DAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pemberian keringanan atau pembebasan terhadap pokok tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Lampung, perlu dibentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Pemberian Keringanan atau Pembebasan terhadap Pokok Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung Tahun 2021, dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Kendaraan Bermotor;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan atau Pembebasan terhadap Pokok Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung Tahun 2021;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan Nomor : INS/03/M/X/1999, Nomor : 973-1228, Nomor : SKPE/02/X/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
 2. Kesepakatan Bersama antara Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung dengan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dan PT. Jasa Raharja (PERSERO) Cabang Lampung Nomor : B/2166/VII/2011, Nomor : 119/0623/III.18/06/2016 dan Nomor: SKEP/01/2011 tentang Teknis Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan Operasi Bersama Pemeriksaan Administrasi Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBERIAN KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN TERHADAP POKOK TUNGGAKAN DAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Pemberian Keringanan atau Pembebasan Terhadap Pokok Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung Tahun 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Pemberian Keringanan atau Pembebasan terhadap Pokok Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung Tahun 2021.
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yang bertugas dalam hal pengurusan administrasi, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan April sampai dengan September 2021, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
- A. Tim
- 1. Penanggungjawab : Rp700.000,-
 - 2. Ketua : Rp650.000,-
 - 3. Sekretaris : Rp500.000,-
 - 4. Anggota : Rp500.000,-
- B. Sekretariat Tim
- 1. Ketua : Rp250.000,-
 - 2. Anggota : Rp220.000,-
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Kode Rekening 5.02.04.01.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25-4-2021

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

- 1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
- 2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
- 4. Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung di Bandar Lampung;
- 5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 8. Masing-masing anggota Tim dan Sekretariat Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/851/VI.03/HK/2021
TANGGAL : 20-9-2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBERIAN
KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN TERHADAP POKOK TUNGGAKAN DAN DENDA
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Penanggungjawab : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Bidang Non Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Penerimaan Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung.
2. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Sub Bagian Umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

SEKRETARIS DAERAH,

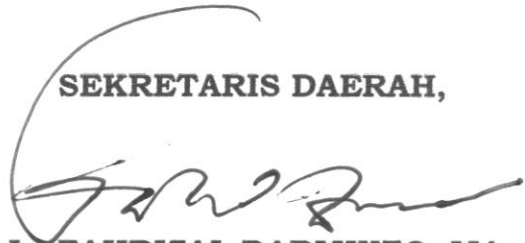

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 291 /VI.03/HK/2021
TANGGAL : 29-4-2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PEMBERIAN KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN TERHADAP POKOK TUNGGAKAN DAN
DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Ketua : Kepala Sub Bidang Pajak II Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Anggota : 1. Nursahriyati, S.Kom (Analisis Pajak pada Sub Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
2. Ferdinant Yudhatama, S.Sos.,MM (Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Berkas Sengketa pada Sub Bidang Keberatan dan Administrasi Pelaporan Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
3. Eko Priadi, S.Kom (Analisis Data dan Informasi pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
4. Rozali, S.IP.,M.Si (Analisis Pajak pada Sub Bidang Pajak II Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008